



PUTUSAN

No. 34/Pid. B/2016/PN Gns

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas nama terdakwa :

Nama lengkap	:	AMIRUDIN Bin KARSAN
Tempat lahir	:	Semuli Raya
Umur dan tanggal lahir	:	33 tahun / 14 Januari 1981
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Dusun VII Rt/Rw 003/001 Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kab, Lampung Tengah
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Buruh

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 17 November 2015 sampai dengan tanggal 06 Desember 2015;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal sejak tanggal 07 Desember 2015 sampai dengan tanggal 15 Januari 2016 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2016 sampai dengan tanggal 02 Februari 2016 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 25 Januari 2016 sampai dengan tanggal 23 Februari 2016 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 24 Februari 2016 sampai dengan 23 April 2016;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca berita acara penyidikan dan surat-surat lainnya yang berkenaan, dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dimuka persidangan ;

Putusan Nomor 34/Pid.B/2016/PN. Gns halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Rabu tanggal

17 Februari 2016 pada pokoknya berpendapat sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa **AMIRUDIN Bin KARSAN** terbukti bersalah secara syah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana “*Pencurian*” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Pasal 362 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AMIRUDIN Bin KARSAN** Dengan Pidana Penjara Selama **7 (tujuh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 18(delapan belas) buah potongan kecil besi siku ukuran tebal 6 MM.
 - 6 (enam) buah potongan kecil besi siku ukuran tebal 6 MM.
 - 2 (dua) buah potongan besi lempengan ukuran tebal 6 MM.(Dikembalikan kepada PT ADI KARYA GEMILANG/BW)
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI SHOGUN warna hitam dengan nopol : BE 8828 HE(Dikembalikan kepada An, SUGANDA).
- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum diatas, terdakwa menyampaikan pembelaan secara lisan yang pada intinya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan repliknya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula demikian pula terdakwa telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan terdakwa ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **AMIRUDIN BIN KARSAN**, pada hari Senin tanggal 16 November 2015 sekira pukul 07.00 Wib atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya dalam bulan November 2015 bertempat di PT Adi Karya Gemilang / BW Kecubung Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah atau di tempat lain setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili, *telah mengambil barang sesuatu berupa 18 (delapan belas) buah potongan besi siku ukuran tebal 6mm, 6(enam) buah potongan kecil besi siku ukuran tebal 6mm, 2(dua) buah potongan besi lempeng ukuran tebal 6mm yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik PT Adi Karya Gemilang/Bw dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

Pada waktu dan tempat seperti diuraikan di atas, berawal pada hari Senin tanggal 16 November 2015 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa berangkat bekerja ke tempat terdakwa ikut pemborong membangun pabrik gula PT Adi Karya Gemilang di kecubung Kampung Terbanggi Besar dengan mengendarai sepeda motor Shogun warna merah Hitam dengan Nopol BE 8828 HE sesampainya di tempat terdakwa bekerja terdakwa melihat kondisi tempat terdakwa bekerja masih dalam keadaan sepi, kemudian terdakwa melihat ada besi potongan besi lempeng yang berada di sekitar pembangunan pabrik kemudian terdakwa mengambil dan mencurinya dan di simpan di dekat pohon sawit tidak jauh dari tempat terdakwa mengambil besi lempengan tersebut, kemudian sekira pukul 12.00 Wib saat istirahat terdakwa mengambil kembali besi lempengan yang terdakwa curi dan simpan untuk terdakwa bawa pulang dan terdakwa jual untuk di jadikan uang kemudian terdakwa membawa besi lempengan tersebut dengan menggunakan sepeda motor terdakwa melalui jalan pintas samping pintu gerbang PT Adi Karya Gemilang karena sdr.YUSUF (Satpam) merasa curiga kepada terdakwa Sdr. YUSUF (Satpam) pun langsung mengikuti terdakwa ketika sepeda motor yang di kendarai sdr YUSUF mendekati sepeda motor terdakwa kemudian Sdr. YUSUF menyuruh berhenti terdakwa pada saat terdakwa berhenti sdr. YUSUF bertanya kepada terdakwa " **apa yang kamu bawa itu** " kemudian terdakwa menjawab " **besi** " dan Sdr. YUSUF bertanya besi dari mana dan di jawab oleh terdakwa besi dari pabrik tebu dan terdakwa berkata besi ini akan terdakwa jual karena Sdr. YUSUF merasa curiga besi tersebut di dapat dari hasil mencuri kemudian Sdr. YUSUF menghubungi Sdr. DODI (satpam) agar membantu untuk membawa terdakwa ke pos penjagaan setelah Sdr. DODI datang kemudian Sdr. YUSUF dan Sdr. DODI membawa terdakwa ke pos penjagaan sesampainya di pos jaga Sdr. YUSUF kembali bertanya kepada terdakwa dari mana mendapatkan besi lempengan tersebut dan terdakwa mengakui besi lempengan tersebut mengambil dari areal pembangunan PT Adi Karya Gemilang dan terdakwa mengakui telah dua kali mengambil dan mencuri potongan lempeng besi tersebut kemudian Sdr. YUSUF menghubungi atasannya untuk memberitahukan kepada PT

Putusan Nomor 34/Pid.B/2016/PN. Gns halaman 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adi Karya Gemilang kemudian datang karyawan PT Adi Karya Gemilang untuk mengecek besi lempengan tersebut setelah di cek ternyata benar bahwa besi lempengan potongan tersebut milik PT Adi Karya Gemilang dan potongan besi lempengan tersebut di letakkan di samping gedung yang baru di bangun dan potongan lempengan besi tersebut masih di pergunakan untuk menyambung siku pada atap gedung kemudian terdakwa di bawa dan di amankan ke Polsek Terbanggi Besar.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami maksud dari dakwaan tersebut serta menyatakan tidak keberatan dan akan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi Penasehat Hukum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum selanjutnya menghadirkan saksi-saksi yang sebelumnya telah diambil sumpah terlebih dahulu sebelum memberikan keterangan sesuai agamanya masing-masing.

1 Saksi **GUNAWAN WIJAYA Als ALUNG Bin ANEN**, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari SENIN tanggal 16 Nopember 2015 sekira jam 11.30 Wib, bertempat di areal pembangunan pabrik gula PT. Adi Karya Gemilang / BW kecubung Kampung Terbanggi Besar Kec, Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.
- Bahwa saksi GUNAWAN WIJAYA Als ALUNG Bin ANEN menerangkan barang yang berhasil diambil oleh terdakwa berupa 18 (delapan belas) buah potongan besi siku ukuran tebal 6mm, dan 2 (dua) buah potongan besi lempengan ukuran tbal 6mm, dan yang melakukan pencurian tersebut benar terdakwa AMIRUDIN Bin KARSAN.
- Bahwa saksi GUNAWAN WIJAYA Als ALUNG Bin ANEN menerangkan mengetahui pencurian tersebut setelah mendapat informasi dari satpam yang saat itu bertugas yang mengatakan ada seorang yang tertangkap tangan sedang membawa potoangan besi untuk pembangunan pabrik gula.
- Bahwa saksi GUNAWAN WIJAYA Als ALUNG Bin ANEN menerangkan selain saksi ada satu orang lagi yang mengetahui kejadian tersebut yaitu saksi M, YUSUF (karyawan PT. BSSW A2/BW/ SCURity).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi GUNAWAN WIJAYA Als ALUNG Bin ANEN menerangkan masih dapat mengenali dengan jelas 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun warna merah hitam yang dipergunakan oleh terdakwa AMIRUADIN untuk melakukan pencurian.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi **MUHAMMAD YUSUF Bin MUHAMMAD ZEN**, dipersidangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi M YUSUF Bin M ZEN menerangkan benar saksi M YUSUF Bin M ZEN bekerja di PT Acid A2 sejak tahun 2001 sebagai SATPAM/ SECURITY yang bertugas menjaga keamanan di PT Acid A2.
- Bahwa saksi M YUSUF Bin M ZEN menerangkan barang milik PT Adi Karya Gemilang yang berhasil diambil oleh terdakwa AMIRUDIN berupa potongan besi siku ukuran 6 MM.
- Bahwa saksi M YUSUF Bin M ZEN menerangkan tidak mengetahui cara terdakwa AMIRUDIN untuk melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa saksi M YUSUF Bin M ZEN menerangkan awalnya pada hari senin tanggal 16 Nopember 2015 sekira jam 08.00 Wib saksi M YUSUF Bin M ZEN masuk kerja dan bertugas dipos penjagaan didepan pintu PT. Acid A2, dan tempat terdakwa AMIRUDIN melakukan pencurian tersebut berada di PT. ADI KARYA GEMILANG yang berada tepat dibelakang pabrik acid A2, dan pintu keluar PT ADI KARYA GEMILANG menjadi satu dengan PT Acid A2, sedangkan pos jaga satpam berada tepat di depan gerbang, dan sekira jam 11.30 Wib saksi M YUSUF Bin M ZEN bermaksud ingin pulang untuk istirahat makan pada saat keluar dari pos saksi M YUSUF Bin M ZEN melihat ada terdakwa AMIRUDIN sedang mengendarai sepeda motor suzuki shogun merah hitam nopol BE 8828 HE lewat jalan pintas samping pintu gerbang, karena saksi M YUSUF Bin M ZEN merasa curiga lalu saksi M YUSUF Bin M ZEN mengikuti terdakwa AMIRUDIN dengan menggunakan sepeda motor setelah saksi M YUSUF Bin M ZEN dekat dengan terdakwa AMIRUDIN saksi M YUSUF Bin M ZEN menyuruh terdakwa AMIRUDIN untuk berhenti dan saksi M YUSUF Bin M ZEN berkata “ APA YANG KAMU BAWA ITU” dan

Putusan Nomor 34/Pid.B/2016/PN. Gns halaman 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijawab oleh terdakwa AMIRUDIN “BEST” lalu saksi M YUSUF Bin M ZEN bertanya lagi “DARI PABRIK TEBU APA” dan dijawab oleh terdakwa “YA” saksi M YUSUF Bin M ZEN bertanya lagi mau dibawa kemana dan dijawab oleh terdakwa AMIRUDIN “MAU DIJUAL” selanjutnya karena saksi M YUSUF Bin M ZEN masih merasa curiga besi tersebut hasil dari mencuri lalu saksi M YUSUF Bin M ZEN menelpon saksi DODI untuk membantu untuk membawa terdakwa AMIRUDIN ke pos penjagaan, setelah saksi DODI tiba selanjutnya saksi M YUSUF Bin M ZEN bersama saksi DODI membawa terdakwa AMIRUDIN ke pos penjagaan, sesampainya di pos penjagaan saksi M YUSUF Bin M ZEN bertanya kepada terdakwa AMIRUDIN “ dari mana mendapatkan besi tersebut” dan dijawab oleh terdakwa AMIRUDIN “ mengambil di areal bangunan PT. ADI KARYA GEMILANG” dan sudah 2 (dua) kali mengambil barang yang sama, setelah saksi M YUSUF Bin M ZEN mendengar pengakuan dari terdakwa AMIRUDIN selanjutnya saksi M YUSUF Bin M ZEN langsung menghubungi atasan saksi M YUSUF Bin M ZEN untuk memberi tahu kepada pihak PT ADI KARYA GEMILANG dan mengecek besi yang telah diambil oleh terdakwa AMIRUDIN, kemudian tidak lama berselang datang utusan dari PT ADI KARYA GEMILANG dan mengecek besi tersebut, dan membenarkan bahwa besi yang diambil oleh terdakwa AMIRUDIN adalah milik PT ADI KARYA GEMILANG yang terletak disamping gedung yang baru dibangun dan potongan besi tersebut masih dipergunakan untuk manyambung siku pada atap gedung.

Atas keterangan saksi , terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. Saksi **DODI SITRUNNINDRO Bin ISMARWO HADI** , dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi DODI menerangkan pada saat ini bekerja di PT Acid A2 sejak tahun 2010 dan bertugas sebagai satpam/ security yang bertugas menjaga keamanan di pabrik PT Acid A2.
- Bahwa saksi DODI menerangkan terjadinya pencurian tersebut pada hari senin tanggal 16 Nopember 2015 sekira jam 11.30 Wib di areal pembangunan pabrik gula PT ADI KARYA GEMILANG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi DODI menerangkan barang milik PT ADI KARYA GEMILANG yang berhasil diambil oleh terdakwa AMIRUDIN berupa potongan besi siku ukuran 6 MM.
- Bahwa saksi DODI menerangkan pada saat terjadinya pencurian tersebut saksi DODI sedang berada di pos penjagaan.
- Bahwa saksi DODI menerangkan mengetahui kejadian tersebut setelah mendapat telpon dari saksi M YUSUF Bin M ZEN yang mengatakan telah menangkap terdakwa AMIRUDIN telah mencuri potongan besi selanjutnya saksi DODI langsung menyusul saksi M YUSUF Bin M ZEN dan melihat terdakwa AMIRUDIN sedang duduk diatas motor suzuki shogun merah hitam.

Atas keterangan saksi , terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa **AMIRUDIN Bin KARSAN** memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Benar bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada pada hari Senin tanggal 16 November 2015 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa berangkat bekerja ke tempat terdakwa ikut pemborong membangun pabrik gula PT Adi Karya Gemilang di kecubung Kampung Terbanggi Besar dengan mengendarai sepeda motor Shogun warna merah Hitam dengan Nopol BE 8828 HE sesampainya di tempat terdakwa bekerja terdakwa melihat kondisi tempat terdakwa bekerja masih dalam keadaan sepi, kemudian terdakwa melihat ada besi potongan besi lempeng yang berada di sekitar pembangunan pabrik kemudian terdakwa mengambil dan mencurinya dan di simpan di dekat pohon sawit tidak jauh dari tempat terdakwa mengambil besi lempengan tersebut, kemudian sekira pukul 12.00 Wib saat istirahat terdakwa mengambil kembali besi lempengan yang terdakwa curi dan simpan untuk terdakwa bawa pulang dan terdakwa jual untuk di jadikan uang kemudian terdakwa membawa besi lempengan tersebut dengan menggunakan sepeda motor terdakwa melalui jalan pintas samping pintu gerbang PT Adi Karya Gemilang karena sdr.YUSUF (Satpam) merasa curiga kepada terdakwa Sdr. YUSUF (Satpam) pun langsung mengikuti terdakwa ketika sepeda motor yang di kendarai sdr YUSUF mendekati sepeda motor terdakwa kemudian Sdr. YUSUF menyuruh berhenti terdakwa pada saat terdakwa berhenti sdr. YUSUF bertanya kepada terdakwa ” **apa yang kamu**

Putusan Nomor 34/Pid.B/2016/PN. Gns halaman 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bawa itu ” kemudian terdakwa menjawab **” besi ”** dan Sdr. YUSUF bertanya besi dari mana dan di jawab oleh terdakwa besi dari pabrik tebu dan terdakwa berkata besi ini akan terdakwa jual karena Sdr. YUSUF merasa curiga besi tersebut di dapat dari hasil mencuri kemudian Sdr. YUSUF menghubungi Sdr. DODI (satpam) agar membantu untuk membawa terdakwa ke pos penjagaan setelah Sdr. DODI datang kemudian Sdr. YUSUF dan Sdr. DODI membawa terdakwa ke pos penjagaan sesampainya di pos jaga Sdr. YUSUF kembali bertanya kepada terdakwa dari mana mendapatkan besi lempengan tersebut dan terdakwa mengakui besi lempengan tersebut mengambil dari areal pembangunan PT Adi Karya Gemilang dan terdakwa mengakui telah dua kali mengambil dan mencuri potongan lempengan besi tersebut kemudian Sdr. YUSUF menghubungi atasannya untuk memberitahukan kepada PT Adi Karya Gemilang kemudian datang karyawan PT Adi Karya Gemilang untuk mengecek besi lempengan tersebut setelah di cek ternyata benar bahwa besi lempengan potongan tersebut milik PT Adi Karya Gemilang dan potongan besi lempengan tersebut di letakkan di samping gedung yang baru di bangun dan potongan lempengan besi tersebut masih di pergunakan untuk menyambung siku pada atap gedung kemudian terdakwa di bawa dan di amankan ke Polsek Terbanggi Besar

Menimbang bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti :

- **18(delapan belas) buah potongan kecil besi siku ukuran tebal 6 MM.**
- **6 (enam) buah potangan kecil besi siku ukuran tebal 6 MM.**
- **2 (dua) buah potongan besi lempengan ukuran tebal 6 MM.**
- **1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI SHOGUN warna hitam dengan nopol : BE 8828 HE.**

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut Hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor: 475/Perst/Pen.Pid/2015/PN.Gns tanggal 07 Desember 2015 karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana termuat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, maka untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, maka Hakim Anak akan mempertimbangkan dakwaan tersebut, yaitu dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1 Unsur barang siapa

Unsur barang siapa ini menunjukkan pada subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang cakap dan mampu bertanggung jawab. Terdakwa yang merupakan manusia selaku subjek hukum adalah orang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dan dilihat dari kecakapan terdakwa dalam menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya tidak ada alasan pemaaf dan pembenar yang melepaskan atau membebaskan terdakwa dan tuntutan hukum.

Berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang dinyatakan di persidangan bahwa pelaku tindak pidana ini adalah terdakwa **AMIRUDIN Bin KARSAN** yang identitasnya dibenarkan dalam pemeriksaan perkara ini.

Menimbang, dengan demikian **unsur barang siapa** ini telah terpenuhi, secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

2 Unsur mengambil barang sesuatu

Menimbang, berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang dinyatakan dan diperlihatkan di persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Senin tanggal 16 November 2015 sekira pukul 07.00 Wib bertempat di PT Adi Karya Gemilang / BW Kecubung Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah terdakwa berangkat bekerja ke tempat terdakwa ikut pemborong membangun pabrik gula PT Adi Karya Gemilang di kecubung Kampung Terbanggi Besar dengan mengendarai sepeda motor Shogun warna merah Hitam dengan Nopol BE 8828 HE sesampainya di tempat terdakwa bekerja terdakwa melihat kondisi tempat terdakwa bekerja masih dalam keadaan sepi, kemudian terdakwa melihat ada besi potongan besi lempeng yang berada di sekitar pembangunan pabrik kemudian terdakwa mengambil dan mencurinya. Terdakwa telah mengambil **18 (delapan belas) buah potongan besi siku ukuran tebal 6mm, 6(enam) buah potongan kecil besi siku ukuran tebal 6mm, 2(dua) buah potongan besi lempeng ukuran tebal 6mm** milik **PT Adi Karya Gemilang/Bw** yang bukan hak milik terdakwa;

Menimbang, dengan demikian **unsur mengambil barang sesuatu** ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Putusan Nomor 34/Pid.B/2016/PN. Gns halaman 9



3 Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain .

Pengertian unsur ini adalah mengambil barang milik orang lain Mengambil yaitu memindahkan penguasaannya terhadap suatu barang ke dalam penguasaannya, bukan milik terdakwa dan barang sesuatu tersebut mempunyai nilai ekonomis, apakah barang itu sudah dibawa atau dipindahkan oleh pelaku meskipun belum dinikmati atau dijual, sudah termasuk dalam pengertian unsur ini.

Berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang dinyatakan dan diperlihatkan di persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Senin tanggal 16 November 2015 sekira pukul 07.00 Wib bertempat di PT Adi Karya Gemilang / BW Kecubung Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah terdakwa berangkat bekerja ke tempat terdakwa ikut pemborong membangun pabrik gula PT Adi Karya Gemilang di kecubung Kampung Terbanggi Besar dengan mengendarai sepeda motor Shogun warna merah Hitam dengan Nopol BE 8828 HE sesampainya di tempat terdakwa bekerja terdakwa melihat kondisi tempat terdakwa bekerja masih dalam keadaan sepi, kemudian terdakwa melihat ada besi potongan besi lempeng yang berada di sekitar pembangunan pabrik kemudian terdakwa mengambil dan mencurinya dan di simpan di dekat pohon sawit tidak jauh dari tempat terdakwa mengambil besi lempengan tersebut Terdakwa telah mengambil *18 (delapan belas) buah potongan besi siku ukuran tebal 6mm, 6(enam) buah potongan kecil besi siku ukuran tebal 6mm, 2(dua) buah potongan besi lempeng ukuran tebal 6mm* milik *PT Adi Karya Gemilang/Bw*

Menimbang, dengan demikian **Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Bahwa pengertian unsur ini adalah mempunyai niatan untuk melakukan sesuatu tidak berarti yang dimaksudkan tersebut harus sudah terwujud sepenuhnya dan cara memperoleh suatu barang bertentangan dengan kehendak pemiliknya atau diambil tanpa seijin pemiliknya.

Menimbang, berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang dinyatakan di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 16 November 2015 sekira pukul 07.00 Wib bertempat di PT Adi Karya Gemilang / BW Kecubung Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah terdakwa berangkat bekerja ke tempat terdakwa ikut pemborong membangun pabrik gula PT Adi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karya Gemilang di kecubung Kampung Terbanggi Besar dengan mengendarai sepeda motor Shogun warna merah Hitam dengan Nopol BE 8828 HE sesampainya di tempat terdakwa bekerja terdakwa melihat kondisi tempat terdakwa bekerja masih dalam keadaan sepi, kemudian terdakwa melihat ada besi potongan besi lempeng yang berada di sekitar pembangunan pabrik kemudian terdakwa mengambil dan mencurinya dan di simpan di dekat pohon sawit tidak jauh dari tempat terdakwa mengambil besi lempengan tersebut

Bahwa sekira pukul 12.00 Wib saat istirahat terdakwa mengambil kembali besi lempengan yang terdakwa curi dan simpan untuk terdakwa bawa pulang dan terdakwa jual untuk di jadikan uang kemudian terdakwa membawa besi lempengan tersebut dengan menggunakan sepeda motor terdakwa melalui jalan pintas samping pintu gerbang PT Adi Karya Gemilang karena sdr.YUSUF (Satpam) merasa curiga kepada terdakwa Sdr. YUSUF (Satpam) pun langsung mengikuti terdakwa ketika sepeda motor yang di kendarai sdr YUSUF mendekati sepeda motor terdakwa kemudian Sdr. YUSUF menyuruh berhenti terdakwa pada saat terdakwa berhenti sdr. YUSUF bertanya kepada terdakwa ” **apa yang kamu bawa itu** ” kemudian terdakwa menjawab ” **besi** ” dan Sdr. YUSUF bertanya besi dari mana dan di jawab oleh terdakwa besi dari pabrik tebu dan terdakwa berkata besi ini akan terdakwa jual karena Sdr. YUSUF merasa curiga besi tersebut di dapat dari hasil mencuri kemudian Sdr. YUSUF menghubungi Sdr. DODI (satpam) agar membantu untuk membawa terdakwa ke pos penjagaan setelah Sdr. DODI datang kemudian Sdr. YUSUF dan Sdr. DODI membawa terdakwa ke pos penjagaan sesampainya di pos jaga Sdr. YUSUF kembali bertanya kepada terdakwa dari mana mendapatkan besi lempengan tersebut dan terdakwa mengakui besi lempengan tersebut mengambil dari areal pembangunan PT Adi Karya Gemilang dan terdakwa mengakui telah dua kali mengambil dan mencuri potongan lempeng besi tersebut kemudian Sdr. YUSUF menghubungi atasannya untuk memberitahukan kepada PT Adi Karya Gemilang kemudian datang karyawan PT Adi Karya Gemilang untuk mengecek besi lempengan tersebut setelah di cek ternyata benar bahwa besi lempengan potongan tersebut milik PT Adi Karya Gemilang dan potongan besi lempengan tersebut di letakkan di samping gedung yang baru di bangun dan potongan lempengan besi tersebut masih di pergunakan untuk menyambung siku pada atap gedung kemudian terdakwa di bawa dan di amankan ke Polsek Terbanggi Besar

Putusan Nomor 34/Pid.B/2016/PN. Gns halaman| 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dengan demikian **Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan terdakwa tidak ditemukan alasan penghapus pidana, maka perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa sehingga terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai dengan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP mengenai masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka menurut pasal 193 ayat 2 huruf b KUHP majelis dapat menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa :**18(delapan belas) buah potongan kecil besi siku ukuran tabal 6 MM, 6 (enam) buah potongan kecil besi siku ukuran tebal 6 MM, 2 (dua) buah potongan besi lempengan ukuran tebal 6 MM.dan1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI SHOGUN warna hitam dengan nopol : BE 8828 HE.telah diakui kepemilikannya maka akan dikembalikan kepada yang berhak**

Menimbang bahwa, sebelum majelis hakim menjatuhkan putusannya akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terhadap terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan

- Bahwa perbuatan terdakwa merugikan orang lain.
- Bahwa perbuatan terdakwa merasahkan orang

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa bersikap sopan persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Barang hasil kejahatan belum sempat terdakwa gunakan atau nikmati.

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP. serta peraturan perundang-undangan lainnya;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan terdakwa **AMIRUDIN Bin KARSAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN**".
- 2 Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa :

- **18(delapan belas) buah potongan kecil besi siku ukuran tebal 6 MM.**
- **6 (enam) buah potongan kecil besi siku ukuran tebal 6 MM.**
- **2 (dua) buah potongan besi lempengan ukuran tebal 6 MM.**

(Dikembalikan kepada PT ADI KARYA GEMILANG/BW)

- **1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI SHOGUN warna hitam dengan nopol : BE 8828 HE**

(Dikembalikan kepada An, SUGANDA).

- 1 Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari **Rabu** tanggal **24 Februari 2016**, oleh kami **ELVINA, SH.MH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **FIRLANA TRISNILA, SH.**, dan **GALANG S. ARSITAMA, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

Putusan Nomor 34/Pid.B/2016/PN. Gns halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu **SRI PURWANI, SH** Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh : **RIZKA NURDIANSYAH, SH**. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih dan dihadapan terdakwa tersebut.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

FIRLANA TRISNILA, SH,

ELVINA, SH.MH

GALANG S. ARSITAMA, SH., MH

Panitera Pengganti,

SRI PURWANI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)